

BAB I PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan, oleh karena itu dalam menyajikan laporan keuangan, seorang akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan benar kepada pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK, 2015).

Banyaknya kasus manipulasi pada laporan keuangan yang melibatkan sejumlah perusahaan besar membuat keresahan pada para pemakai laporan keuangan yang berdampak pada pembekuan izin terhadap akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik pada tanggal 17 September 2009 sebanyak 8 Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KAP yang berpengaruh terhadap Laporan Auditor Independen (Adit, 2009). Adapun kasus terbaru yang menimpa KAP adalah kasus KAP mitra Ernst & Young di Indonesia pada tanggal 9 Februari 2017, yakni KAP Purwanto, Suherman dan Surja di denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 M) karena difonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Mereka memberikan opini terhadap laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian tanpa didukung dengan data yang akurat (Malik,

2017). Adanya kasus tersebut para pemegang saham tidak bisa memakai laporan keuangan karena kualitasnya tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Untuk menjamin agar kualitas laporan keuangan dapat diandalkan maka diperlukan adanya auditor.

Audit merupakan salah satu cara yang paling baik dalam melakukan pencegahan atau menghalangi penyimpangan dan penyalahgunaan pada laporan keuangan. Perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain digunakan oleh pihak perusahaan, hasil dari audit juga dapat digunakan oleh pihak lain seperti calon investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja dalam Haryani, 2011).

Kualitas audit merupakan alat untuk menilai bagus tidaknya suatu pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dibandingkan dengan audit yang ada. Menurut Nuridin dan Widiyastuti (2016), kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Kualitas audit merupakan

hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Menurut Handayani (2014), para pemakai laporan keuangan akan lebih percaya terhadap laporan keuangan perusahaan apabila laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor dibandingkan dengan yang belum diaudit. Jasa akuntan publik dinilai mempunyai peranan penting, karena salah satu tugas dari akuntan publik adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga keakuratan laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Seorang auditor harus ahli dalam bidangnya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan profesinya sebagai auditor dengan profesional dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesinya. Jika auditor tidak profesional, maka dapat dipastikan bahwa kualitas audit yang dilakukannya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang diauditnya. Oleh karena itu kualitas hasil audit sangat diperhatikan oleh masyarakat umum yang digunakan sebagai parameter kinerja auditor tersebut.

Beban kerja (*workload*) adalah sekumpulan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Fitriany (2011), menyatakan bahwa beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit. Tingginya beban kerja seorang auditor dapat menyebabkan kelelahan sehingga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan auditor untuk menganalisa penyimpangan dan menemukan kesalahan pada laporan keuangan yang diauditnya. Selain menyebabkan kelelahan, kelebihan beban kerja menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan pada jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Setiawan dan Fitriany (2011), dalam penelitiannya menyatakan bahwa beban kerja auditor berhubungan negatif dengan kualitas audit, maka semakin banyak beban kerja auditor maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa proses pelaksanaan audit yang dilakukan ketika ada tekanan beban kerja akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan ketika tidak ada beban kerja.

Salah satu faktor eksternal dari diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *fee* audit. Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002:65), *fee* audit adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Nuridin dan Widiyarsari (2016), menyatakan besaran *fee* audit terkadang membuat seorang auditor berada dalam posisi dilematis. Disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee*

atas jasanya, agar kliennya puas atas pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Dari berbagai wacana, ternyata terbukti secara empiris bahwa kualitas audit ternyata lebih disebabkan oleh faktor *fee* audit.

Kurniasih (2014), menyebutkan bahwa masa perikatan juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat dari lamanya audit *tenure* antara auditor dengan klien (perusahaan), dimana perikatan dengan jangka waktu panjang dapat mempengaruhi sikap independensi auditor. Untuk mengurangi adanya hubungan spesial yang terjalin antara klien dengan auditor, maka perlu adanya batasan masa perikatan antara auditor dengan klien. Peraturan mengenai pembatasan praktik kerja akuntan publik di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik pasal 11 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas atau klien oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit kepada klien yang sama setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Lamanya masa perikatan juga mempengaruhi seorang auditor lebih mementingkan kepentingan kliennya dibandingkan kepentingan profesinya sebagai auditor.

Tuanakotta (2013:321) skeptisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisme profesional, sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan. Sikap skeptisme profesional auditor akan mempengaruhi perilaku sikap skeptismenya dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas audit. Kemahiran profesional menuntut untuk menggunakan sikap skeptisme

profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran untuk selalu menanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan, sehingga audit yang dihasilkan lebih relevan.

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu beban kerja, *fee* audit, audit *tenure* dan skeptisme profesional auditor untuk diuji apakah pengaruhnya terhadap kualitas audit. Penelitian ini mengkombinasikan pada penelitian Dewi (2016) tentang analisis *fee* audit, *tenure* audit, dan skeptisme profesional auditor dalam hubungan dengan kualitas audit studi kasus di kantor akuntan publik di Yogyakarta dan juga penelitian dari Setiawan dan Fitriany (2011) tentang pengaruh *workload* (beban kerja) dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, komite audit sebagai variabel pemoderasi, sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2006-2008. Perbedaan penelitian ini mengkombinasikan penelitian sebelumnya yaitu Dewi (2016), Setiawan dan Fitriyani (2011). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, selanjutnya peneliti tertarik untuk menguji pengaruh beban kerja (*workload*), *fee* audit, audit *tenure* dan skeptisme profesional auditor terhadap kualitas audit. Pentingnya penelitian ini terkait dengan fenomena yang terjadi pada auditor yang kualitas auditnya masih dianggap meragukan oleh masyarakat karena banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang sering terjadi tetapi memiliki opini yang wajar dari auditor. Peneliti ingin melakukan penelitian langsung pada auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Surabaya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Surabaya merupakan kota terbanyak kedua jumlah KAP setelah Jakarta di Indonesia, sehingga dapat pula dikatakan terbanyak kedua jumlah

auditor eksternalnya. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, yang menuntut auditor untuk lebih independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, sehingga keterlibatannya dalam penelitian kualitas audit cukup representative untuk dilakukannya penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya?
2. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya?
3. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya?
4. Apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya.
2. Untuk membuktikan secara empiris *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya.